

Utomo,Septia,Tony,2021. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI (Studi Pada Kasus Putusan No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg).
Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, Pembimbing Dr. Rochmani,S.H.,M.Hum. FH-UNISBANK Semarang

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT). Undang-Undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini meninjau dari pertimbangan-pertimbangan hukum serta putusan hakim dalam mengambil keputusan dan dikaji dari sisi Kajian Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian socio – legal yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Hasil peneltiian menunjukkan bahwa faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami antara lain faktor ekonomi, faktor perilaku suami, faktor psikologis.Kajian hukum pidana terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang atas Hak Asasi Manusia (HAM) nya, perlindungan diberikan guna melindungi seseorang dari perbuatan sewenang-wenang. Hal tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum agar setiap manusia dapat menikmati haknya masing-masing. Hadirnya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyelamat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci : Kekerasan, Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is one of the problems that the government finally pays attention to. This is reflected in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU on the Elimination of Domestic Violence). This law was born and became a legal reference because in the Criminal Code (KUHP), the criminal threats and fines for problems of domestic violence are so light that they are not enough to deter perpetrators. This research was conducted using a juridical approach. Normative, namely research conducted by examining library materials or secondary data. This study reviews the legal considerations and the judge's decision in making decisions and is examined from the side of the Criminal Law Study Against Domestic Violence (KDRT) Perpetrated by Wives Against Husbands. The specification of the research used is descriptive analytical, which is to describe the results of the study with as complete and detailed data as possible. This research is examined by using socio- legal studies that emphasize making a description of social and legal reality, as well as trying to understand and explain the logic of the logical connection between the two. In this study using a non-doctrinal approach.

The results of the study indicate that the factors causing Domestic Violence (KDRT) Perpetrated by Wives Against Husbands include economic factors, husband behavior factors, psychological factors. Legal protection for victims of criminal acts has received less attention from the law, both material criminal law and criminal procedural law (formal criminal law) compared to legal protection for suspects and defendants. Efforts to enforce criminal law against criminal acts of Domestic Violence (KDRT) Perpetrated by Wives Against Husbands. Legal protection is a protection given to someone for their human rights, protection is given to protect someone from arbitrary actions. This is to realize legal certainty so that every human being can enjoy their respective rights. The presence of laws that specifically regulate domestic violence as a savior for victims of domestic violence.

Keywords: Violence, Household